



P U T U S A N

Nomor 47 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. JIDEHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Labuankallo, bertempat tinggal di Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

BUPATI PASER, berkedudukan di Jalan R.M. Notosunardi Nomor 1, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : RIDUWAI FAHRUL RIZA, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pelayanan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, berkantor di Jalan R.M. Notosunardi Nomor 1, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Januari 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa dengan alasan serta koreksi kami terhadap beberapa surat yang mendasar lahirnya Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007 sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat, baru Penggugat ketahui secara nyata berupa copy Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28



September 2007 pada awal November 2007 oleh sebab itu masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang ;

2. Bahwa Surat Bupati Nomor 356/089/Bawaskab-A/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007, bersifat rahasia, perihal hasil pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, terhadap isi dari pada surat tersebut adalah tidak benar kalau kami melakukan hal-hal yang melanggar adat istiadat, melanggar norma agama adalah tidak benar, karena poin 5 surat tersebut di atas, Penggugat mengakui Kepada Tim Pemeriksa bahwa Penggugat sudah menikah berdasarkan Akta Nikah yang sah dan pernikahan tersebut atas persetujuan istri Penggugat dengan surat pernyataan dari istri Penggugat Hajjah Salmiah yang menyatakan tidak keberatan mengawini dan memperistri Saten (Hasniati) baik secara agama maupun dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (terlampir) ;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat menyatakan tidak terima (menolak) Surat Keputusan tersebut dengan alasan :
 - a. Surat Keputusan Tergugat Nomor 356/089/Bawaskab-A/VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 pada dasarnya sifat rahasia, akan tetapi sifat rahasia surat tersebut di atas ternyata tidak menyimpan Kerahasiaan Negara dan Kerahasiaan terhadap Pribadi Kepala Desa Labuangkallo (H. Jidehan), Kecamatan Tanjung Harahap secara pribadi/personal, bahkan surat yang bersifat rahasia tersebut disebarluaskan oleh oknum BPD Desa Labuangkallo kepada Masyarakat Desa Labuangkallo baik di depan rapat-rapat tertutup maupun rapat-rapat terbuka yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak nama baik saya sebagai Pejabat Kepala Desa dan sebagai pribadi, yang telah jelas-jelas merongrong Hak Asasi Manusia saya (HAM) sebagai manusia yang dilindungi oleh undang-undang tentang HAM. Dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah sebagaimana yang diatur dalam KUHP RI. Untuk itu akan saya tuntutan secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ;
 - b. Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/Kep-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuangkallo (Obyek Sengketa), sangat bertentangan dengan aturan Hukum Administrasi, sebab Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut tidak distempel, sehingga Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak sah ;



- c. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Kesamarataan dan hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpa pertimbangan keterangan dari Penggugat, oleh sebab itu Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugat ;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti perbuatan Tergugat dalam hal menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan maksud Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut di atas, baik yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tidak benar dan kami nyatakan menolak Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut hingga adanya hasil keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda yang akan menyidangkan dan memutuskan perkara ini dan jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Labuankallo dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Surat Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo Nomor 04 2007 tanggal 24 Juli 2007, tidak mengedepankan dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, khususnya bagi masyarakat yang berjumlah 180 orang dan yang mendukung menginginkan Penggugat untuk menjabat dan melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser dengan arti bahwa Surat BPD tersebut tidak didukung oleh seluruh masyarakat dan warga Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser. Sehingga jika Surat Keputusan Obyek Sengketa Nomor 141/KEP-651/2007, tanggal 28 September 2007 jika dipaksakan untuk diberlakukan sangat dikhawatirkan akan terjadi konflik fisik antara pendukung Penggugat selaku Kepala Desa Labuankallo dengan masyarakat/warga tidak mendukung Penggugat selaku Kepala Desa Labuankallo ;
 - 2) Surat BPD Desa Labuankallo tersebut tidak mencerminkan musyawarah dan mufakat sebagaimana Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke 4, musyawarah, mufakat, dalam artian bahwa BPD Desa Labuankallo telah ingkar sistem Demokrasi Bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk itu atas nama diri pribadi saya Penggugat atau selaku Kepala Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Paser dengan memperhatikan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser Nomor 136/297/DPRD-Psr/XII/2007, Tanah Grogot tanggal 14 Desember 2007 perihal : Penyampaian Hasil-Hasil Rapat Koordinasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser HM. Mardikansyah, S.H., M.A.P yang kami anggap sangat bijaksana bersikap atas problema masyarakat pro dan kontra terhadap H. Jidehan selaku Kepala Desa Labuangkallo, dengan mengiring masyarakat pro dan kontra untuk bermusyawarah dan bermufakat agar benturan fisik dapat dihindari dengan mengutip sebagai berikut :
"Penegakkan hukum dan kepentingan sosial masyarakat dianggap perlu untuk dikedepankan agar iklim kondusif di Desa Labuangkallo tetap terjaga" ;
7. Dalam Penundaan : bahwa untuk tidak terjadinya kefakuman sistem pemerintah di Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Tanah Grogot dan untuk menjaga Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan tetap kondusif, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menanggukhan berlakunya :
Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama H. Jidehan yang diterbitkan oleh Tergugat sampai putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. Bahwa oleh karena sangat mendesaknya dan untuk menjaga kefakuman sistem Pemerintah di Desa Labuangkallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Penundaan :
 - Menanggukhan pelaksanaan :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, atas nama H. Jidehan yang diterbitkan oleh Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung harapan, atas nama H. Jidehan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tanggal 28 September 2007, tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan, atas nama H. Jidehan yang diterbitkan oleh Tergugat ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2008/PTUN.SMD. tanggal 7 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Paser Nomor 141/KEP-651/2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan atas nama H. Jidehan tanggal 28 September 2007 ;
3. Mewajibkan Tergugat Bupati Paser untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 141/KEP-651/2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa Labuankallo, Kecamatan Tanjung Harapan atas nama H. Jidehan tanggal 28 September 2007 ;
4. Membebaskan Tergugat Bupati Paser untuk membayar biaya perkara yang hingga perkara ini diputus ditaksir sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 134/B/2008/PTTUN.JKT. tanggal 17 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/G/2008/ PTUN.SMD. tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkan banding, dengan :

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya sengketa di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditaksir sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2008/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda barulah pada tanggal 10 Desember 2008, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2008/PTTUN.JKT. tanggal 17 Oktober 2008 telah terjadi pada tanggal 19 November 2008 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. JIDEHAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2010** oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastroharjono, S.H., M.Sc.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua :

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 489.000,-

Jumlah = Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 220000754

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 47 K/TUN/2009